



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 3/ PID/ 2017/ PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang, yang mengadili perkara-perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ALFIAN Als TOMO Bin LIDIN;**
Tempat lahir : Kedondong, Bangka Barat;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 25 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kedondong RT 04 RW 02 No.59 Desa
Tumbak Petar, Kecamatan Jebus, Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2016 s/d tanggal 07 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2016 s/d tanggal 16 Agustus 2016;
3. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 17 Agustus 2016 s/d tanggal 15 September 2016;
4. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 16 September 2016 s/d tanggal 03 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2016 s/d 13 Oktober 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 14 Oktober 2016 s/d tanggal 12 November 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 13 November 2016 s/d tanggal 20 Desember 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d tanggal 19 Januari 2017;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 20 Januari 2017 s/d tanggal 20 Maret 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 12 Januari 2017 Nomor : 3/Pid/2017/PT.BBL. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama ALFIAN Als TOMO Bin LIDIN Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 610/Pid.Sus/2016/PN.Sgl. dalam perkara tersebut di atas;
3. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2017;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ALFIAN Als. TOMO Bin LIDIN bersama-sama dengan UNYIL bin MARIKAN (dalam berkas terpisah), APIN Als. KOPIN (DPO) dan ATIAM (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Jembatan Sungai Buton Dusun Kedondong Desa Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 terdakwa bersama-sama Unyil bin Marikan dan Bodek (DPO) menemui APIN Als. KOPIN di Pangkalpinang guna membahas tentang rencana kegiatan pengiriman pasir timah ilegal ke luar negeri, selanjutnya beberapa hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 Wib., terdakwa menerima telepon dari Unyil bin Marikan yang memberitahukan bahwa sekitar pukul 20.00 wib., akan melakukan kegiatan pengangkutan pasir timah ilegal dari gudang penyimpanan milik APIN Als. KOPIN (DPO) yang berada di Dusun Kedondong Desa Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat diangkut menuju ke kapal kayu dan kapal speed yang berada dibawah jembatan Buton Dusun Kedondong Desa Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke gudang penyimpanan pasir timah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim APIN Als. KOPIN (DPO) yang berada di Dusun Kedondong Desa Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat bertemu dengan Unyil bin Marikan, APIN Als. KOPIN (DPO) dan ATIAM (DPO) berkumpul digudang milik sdr. APIN Als. KOPIN yang bersepakat akan mengirim pasir timah ke Singapura;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa mengawasi dan mengecek langsung proses pengangkutan pasir timah sebanyak 21.813 kg dari gudang milik APIN Als. KOPIN yang berada di Dusun Kedondong Desa Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat dengan menggunakan mobil truk merk ISUZU jenis Light Truck warna putih dengan bak wama huijau No. Pol. BN 4022 DS dengan pengemudi Sdr.Maspur (DPO) dan mobil truk merk Toyota Dyna warna merah No. Pol. B 9485 CO dengan pengemudi Sdr. BOTAK (DPO) dibawa ke kapal kayu dengan kapasitas 20 ton dan ke kapal speed warna biru dengan mesin YAMAHA 40 PK yang berada dibawah jembatan Buton Dusun Kedondong Desa Tambak Petar Kab. Bangka Barat dengan pekerja yaitu : sdr. DIDI (DPO), dan sdr. BODEK (DPO);
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 Wib diketahui oleh anggota Subdit Jatanras Dit Reskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu saksi MUHAMMAD RIDUAN Bin RIDUAN dan saksi WAWAN GUNAWAN, namuin belum sampai ditangkap para pelakunya melarikan diri dan hanya ditemukan barang bukti berupa:
 1. Pasir timah sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) kampil dengan berat total \pm 21.813 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga belas) Kg yang terdiri dari:
 - Pasir timah dalam keadaan kering sebanyak 206 (dua ratus enam) kampil dengan berat \pm 8.105 kg (delapan ribu seratus lima) Kg.
 - Pasir timah dalam keadaan basah sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua) kampil dengan berat \pm 13.708 kg (tiga belas ribu tujuh ratus delapan) Kg.
 2. 1 (satu) unit mobil Truk merk ISUZU jenis ligh Truck wama putih dengan bak warna hijau dengan Nomor Polisi BN 4022 DS.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki Skywave warna biru BN 8022 MD.
 4. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor sen 356499060589128 dengan nomor sim card : 0852-6853-1437.
 5. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna biru dengan nomor sen 359754064645459 dengan nomor sim card : 0852-7985-3377

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) unit handphone merk Nokia type : 215 model: RM-1110 imei 1 : 357802/06/ 358956/6, imei 2: 357802/06/358957/4 warna hitam berikut nomor sim card : 0821-86791569.

7. 1 (satu) unit mobil Truk merk TOYOTA Dyna warna merah No. Pol B 9485 CO.
8. 1 (satu) unit kapal speed warna biru dengan mesin Yamaha 40 PK.
9. 1 (satu) unit kapal kayu kapasitas 20 ton.
- 10.1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki Skydrive warna biru tanpa plat No. Pol.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa berada di depan toko cat di Jalan Garuda Pangkalpinang terdakwa ditangkap oleh petugas Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan hasil Report of analysis dari Laboratorium PT. Timah (Persero) Nomor: 081/TBK/LAB/2016-S2 tertanggal 16 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabag laboratorium Kimia (Zahara Elfira Jayathu) bahwa pasir timah yang didapatkan dari terdakwa mengandung Sn dengan kadar 72,98%.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 161 UU Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALFIAN Als. TOMO Bin LIDIN pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Jembatan Sungai Buton Dusun Kedondong Desa Tumbak Kec. Jebus Kab. Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat telah membantu UNYIL bin MARIKAN (dalam berkas terpisah), APIN Als. KOPIN (DPO) dan ATIAM (DPO) yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari IUP, IUPK, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 terdakwa bersama-sama Unyil bin Marikan dan Bodek (DPO) menemui APIN Als. KOPIN di Pangkalpinang guna membahas tentang rencana kegiatan pengiriman pasir timah illegal ke luar negeri, selanjutnya beberapa hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 Wib., terdakwa menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telepon dan Unyil bin Marikan yang memberitahukan bahwa sekitar pukul 20.00 wib., akan melakukan kegiatan pengangkutan pasir timah illegal dari gudang penyimpanan milik APIN Als. KOPIN (DPO) yang berada di Dusun Kedondong Desa Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat diangkut menuju ke kapal kayu dan kapal speed yang berada dibawah jembatan Buton Dusun Kedondong Desa Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke gudang penyimpanan pasir timah illegal milik APIN Als. KOPIN (DPO) yang berada di Dusun Kedondong Desa Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat bertemu dengan Unyil bin Marikan, APIN Als. KOPIN (DPO) dan ATIAM (DPO) berkumpul digudang milik sdr. APIN Als. KOPIN dan mendengar percakapan antara Unyil bin Marikan dengan APIN Als. KOPIN dan ATIAM akan mengirim pasir timah ke Singapura;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 23.30 Wib membantu mengawasi dan mengecek proses pengangkutan pasir timah sebanyak 21.813 kg dari gudang milik APIN Als. KOPIN yang berada di Dusun Kedondong Desa Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat diangkut dengan menggunakan mobil truk merk ISUZU jenis Light Truck warna putih dengan bak warna huijau No. Pol. BN 4022 DS dengan pengemudi Sdr.Maspur (DPO) dan mobil truk merk Toyota Dyna warna merah No. Pol. B 9485 CO dengan pengemudi Sdr. BOTAK (DPO) dibawa ke kapal kayu dengan kapasitas 20 ton dan ke kapal speed warna biru dengan mesin YAMAHA 40 PK yang berada dibawah jembatan Buton Dusun Kedondong Desa Tambak Petar Kab. Bangka Barat dengan pekerja yaitu : sdr. DIDI (DPO), dan sdr. BODEK (DPO);
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 Wib diketahui oleh anggota Subdit Jatanras Dit Reskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu saksi MUHAMMAD RIDUAN Bin RIDUAN dan saksi WAWAN GUNAWAN, namuin belum sampai ditangkap para pelakunya melarikan diri dan hanya ditemukan barang bukti berupa:
 1. Pasir timah sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) kampil dengan berat total \pm 21.813 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga belas) Kg yang terdiri dari:
 - Pasir timah dalam keadaan kering sebanyak 206 (dua ratus enam) kampil dengan berat \pm 8.105 kg (delapan ribu seratus lima) Kg.
 - Pasir timah dalam keadaan basah sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua) kampil dengan berat \pm 13.708 kg (tiga belas ribu tujuh ratus delapan) Kg.
 2. 1 (satu) unit mobil Truk merk ISUZU jenis ligh Truck warna putih dengan bak warna hijau dengan Nomor Polisi BN 4022 DS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan hakim sepengadilan mengenai merk Suzuki Skywave warna biru BN 8022 MD.

4. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor sen 356499060589128 dengan nomor sim card : 0852-6853-1437.
5. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna biru dengan nomor sen 359754064645459 dengan nomor sim card : 0852-7985-3377
6. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type : 215 model: RM-1110 imei 1 : 357802/06/ 358956/6, imei 2: 357802/06/358957/4 warna hitam berikut nomor sim card : 0821-86791569.
7. 1 (satu) unit mobil Truk merk TOYOTA Dyna warna merah No. Pol B 9485 CO.
8. 1 (satu) unit kapal speed warna biru dengan mesin Yamaha 40 PK.
9. 1 (satu) unit kapal kayu kapasitas 20 ton.
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna biru tanpa plat No. Pol.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa berada di depan toko cat di Jalan Garuda Pangkalpinang terdakwa ditangkap oleh petugas Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan hasil Report of analysis dari Laboratorium PT. Timah (Persero) Nomor: 081/TBK/LAB/2016-S2 tertanggal 16 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabag laboratorium Kimia (Zahara Elfira Jayathu) bahwa pasir timah yang didapatkan dari terdakwa mengandung Sn dengan kadar 72,98%.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 161 UU Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut pidana oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 08 Desember 2016 NO.REG.PERK: PDM.97/BABAR/Euh.2/10/2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN ALS TOMO BIN LIDIN, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana " Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin " sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesultanan Pasir Timah No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa ALFIAN ALS TOMO BIN LIDIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - Pasir timah sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) kampil dengan berat total \pm 14.794 (empat belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat) Kg yang terdiri dari :
 - a. Pasir timah dalam keadaan kering sebanyak 206 (dua ratus enam) kampil dengan berat \pm 8.105 kg (delapan ribu seratus lima) Kg.
 - b. Pasir timah dalam keadaan basah sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) kampil dengan berat \pm 6.742 kg (enam ribu tujuh ratus empat puluh dua) Kg.
 - 1 (satu) unit mobil Truk merk ISUZU jenis lighth Truck warna putih dengan bak warna hijau dengan Nomor Polisi BN 4022 DS.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki Skywave warna biru BN 8022 MD.
 - 1 (satu) unit kapal speed warna biru dengan mesin Yamaha 40 PK;
 - 1 (satu) unit kapal kayu kapasitas 20 ton;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki Skywave warna biru tanpa plat no. Pol.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor seri 356499060589128 dengan nomor sim card : 0852-6853-1437.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna biru dengan nomor seri 359754064645459 dengan nomor sim card : 0852-7985-3377
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type : 215 model : RM-1110 imei 1 : 357802/06/ 358956/6, imei 2 : 357802/06/358957/4 warna hitam berikut nomor sim card : 0821-8679-1569.
 - 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna merah dengan nopol B 9485 CO.
 - Pasir timah dalam keadaan basah sebanyak 209 (dua ratus sembilan) kampil dengan berat total kurang lebih 7.019 (tujuh ribu sembilan belas) kg
- Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan pada pokoknya mohon ke hadapan Majelis agar hukumannya diringankan, karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 610/Pid.Sus/2016/PN.Sgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN Als TOMO Bin LIDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menampung Mineral berupa bijih timah / pasir timah yang bukan dari Pemegang IUP dan IUPK”,, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pasir timah sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) kampil dengan berat total \pm 14.794 (empat belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat) Kg yang terdiri dari :
 - a) Pasir timah dalam keadaan kering sebanyak 206 (dua ratus enam) kampil dengan berat \pm 8.105 kg (delapan ribu seratus lima) Kg.
 - b) Pasir timah dalam keadaan basah sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) kampil dengan berat \pm 6.742 kg (enam ribu tujuh ratus empat puluh dua) Kg.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki Skywave warna biru BN 8022 MD.
 - 1 (satu) unit kapal speed warna biru dengan mesin Yamaha 40 PK;
 - 1 (satu) unit kapal kayu kapasitas 20 ton;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki Skywave warna biru tanpa plat no. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor seri 356499060589128 dengan nomor sim card : 0852-6853-1437.

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna biru dengan nomor seri 359754064645459 dengan nomor sim card : 0852-7985-3377
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type : 215 model : RM-1110 imei 1 : 357802/06/ 358956/6, imei 2 : 357802/06/358957/4 warna hitam berikut nomor sim card : 0821-8679-1569.
- Pasir timah dam keadaan basah sebanyak 209 (dua ratus sembilan) kampil dengan berat total kurang lebih 7.019 (tujuh ribu sembilan belas) kg;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Truk merk ISUZU jenis ligh Truck warna putih dengan bak warna hijau dengan Nomor Polisi BN 4022 DS.
- 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna merah dengan nopol B 9485 CO.

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Saudara Penuntut Umum tersebut telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 21 Desember 2016, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 21/Akta.Pid /2016/PN.Sgl.;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum , maka Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 03 Januari 2017 dan terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas (inzage) perkara dalam tenggang waktu 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tujuan) dan kerja sebagai yang dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, dengan Surat Pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 15 Desember 2016 Nomor: 610/Pid.Sus/2016/PN.Sgl.tersebut khususnya pertimbangan hukum dari halaman 21 sampai dengan halaman 27 yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah pula mempelajari dengan seksama memori banding Penuntut Umum pada pokoknya **keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat** tanggal 15 Desember 2016 Nomor: 610 /Pid.Sus/2016/PN.Sgl.tersebut, khususnya dalam hal status barang bukti :

1. 1 (satu) unit mobil Truk merk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi B 9485 CO;
2. 1 (satu) unit mobil Truk merk ISUZU jenis Ligth Truck warna putih dengan bak warna hijau dengan Nopol Polisi BN 4022 DS;

Yang dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa **adalah pertimbangan yang tidak tepat**, karena barang bukti tersebut adalah **alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti tersebut**;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil Truk merk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi B 9485 CO dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) unit mobil Truk merk ISUZU jenis Ligth Truck warna putih dengan bak warna hijau dengan Nopol Polisi BN 4022 DS tersebut, Majelis telah memeriksa secara seksama berkas perkara dalam perkara ini tetapi tidak ditemukan adanya dokumen yang disita tentang kepemilikan dari kedua barang bukti tersebut dan demikian juga dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa tidak diperoleh keterangan tentang siapa sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Truk merk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi B 9485 CO dan 1 (satu) unit mobil Truk merk ISUZU jenis Ligth Truck warna putih dengan bak warna hijau dengan Nopol Polisi BN 4022 DS tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dalam persidangan kedua barang bukti mobil truk tersebut dipergunakan terdakwa bersama Unyil Bin Marikan, Apin Als Kopin (DPO) dan Atiam (DPO) sebagai sarana atau alat mengangkut pasir timah ilegal dari Gudang milik Apin Als Kopin menuju kapal kayu kapasitas 20 ton dan kapal speed mesin Yamaha 40 PK di bawah jembatan Buton, Dusun Kedondong, Desa Tambak Petar, Kabupaten Bangka Barat dan selanjutnya pasir timah tersebut akan dijual ke Singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, karena barang bukti 1 (satu) unit mobil Truk merk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi B 9485 CO dan 1 (satu) unit mobil Truk merk ISUZU jenis Ligth Truck warna putih dengan bak warna hijau dengan Nopol Polisi BN 4022 DS tersebut telah dipergunakan sebagai sarana atau alat melakukan tindak pidana, maka dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama khususnya **dalam menentukan status barang bukti tersebut** di atas yang dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa, tetapi harus **dirampas untuk negara sebagaimana barang-barang bukti yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa **ALFIAN Als TOMO Bin LIDIN** telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dakwaan alternatif kesugung tersebut dan dengan didasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan mengenai status barang bukti 1 (satu) unit mobil Truk merk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi B 9485 CO dan 1 (satu) unit mobil Truk merk ISUZU jenis Ligth Truck warna putih dengan bak warna hijau dengan Nopol Polisi BN 4022 DS harus **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Hakim tingkat pertama khusus mengenai status barang bukti 1 (satu) unit mobil Truk merk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi B 9485 CO dan 1 (satu) unit mobil Truk merk ISUZU jenis Ligth Truck warna putih dengan bak warna hijau dengan Nopol Polisi BN 4022 DS harus **dirampas untuk Negara** dan menguatkan untuk selebihnya Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 610/Pid. Sus/2016/PN.Sgl. tersebut dengan bunyi selengkapny sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 161 Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- **Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;**
- **Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 610/Pid.Sus/2016/PN.Sgl. yang dimintakan banding tersebut, khusus mengenai status barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :**
- **Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Truk merk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi B 9485 CO dan 1 (satu) unit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mobil truk merk SUZUKI jenis Ligth Truck warna putih dengan bak warna

hijau dengan Nopol Polisi BN 4022 DS dirampas untuk Negara;

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 610/Pid.Sus/2016/PN.Sgl. untuk selebihnya;**
- **Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);**
- **Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS**, tanggal **02 Februari 2017** oleh kami : **NURDIYATMI, SH.** sebagai Ketua Majelis, dengan **HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.MH** dan **H. AKSIR, SH.MH.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 12 Januari 2017 Nomor : 3/Pid/2017/PT.BBL, untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **SURYATI**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. **HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.MH.**

NURDIYATMI, SH.

2. **H. AKSIR, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

SURYATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)